

**ANALISIS PERHITUNGAN METODE GROSS UP PADA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MEMINIMALISIR BEBAN  
PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**NAMA : SITI HARIANTI  
NPM : 1405170288  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : SITI HARIANTI  
N P M : 1405170288  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN METODE GROSS UP PADA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PAPA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE MEDAN

Dinyatakan (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIMPENGUJI**

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak

Pembimbing

SUKANA LESMANA, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SITI HARIANTI  
N.P.M : 1405170288  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN METODE GROSS UP PADA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM  
MEMINIMALISIR BEBAN PAJAK PADA PT. SINAR  
MAS MULTIFINANCE

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

  
(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SITI HARIANTI  
N.P.M : 1405170288  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN METODE GROSS UP PADA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MEMINIMALISIR  
BEBAN PAJAK PADA PT. SINAR MAS MULTIFINANCE

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
13/10	Au selesai		
MP	di bimbing		

Pembimbing Skripsi  
  
SUKMA LESMANA, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Harianti  
NPM : 1405170288  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN GROSS UP PADA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MEMINIMALISIR  
BEBAN PAJAK PADA PT.SINAR MAS MULTIFINANCE

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi ini adalah benar saya peroleh dari PT Sinar Mas Multifinance

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



SITI HARIANTI

## ABSTRAK

### **SITI HARIANTI, NPM : 1405170288. Analisis Perhitungan Metode *Gross Up* Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Meminimalisir Beban Pajak Pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan**

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Sinar Mas Multifinance Medan merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembiayaan, yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan metode *gross up* tidak dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Penerapan Metode *Gross Up* ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan dibandingkan dengan tanpa Metode *Gross Up*. Selain itu faktor yang menyebabkan metode *gross up* tidak dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan diantara yaitu besarnya beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak perusahaan yang dihasilkan dari penerapan metode *Gross Up* lebih besar dibandingkan dengan tanpa Metode *Gross Up*, maka dengan sendirinya penghasilan kena pajak perusahaan akan semakin kecil yang menyebabkan besarnya PPh pasal 21 perusahaan akan semakin besar.

*Kata Kunci* : Metode *Gross Up* dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Meminimalisir Beban Pajak

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perhitungan Metode Gross Up pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Meminimalisir Beban Pajak Pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan**” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada Ayahanda **Arifin** dan Ibunda tercinta **Rosita Wati** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.Si selaku Pembimbing atas waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**SITI HARIANTI**  
**1405170288**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Perpajakan .....	9
2. Pengertian dan Jenis-jenis Pajak Penghasilan .....	15
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
4. Metode Gross Up .....	24
5. Penelitian Terdahulu .....	27
B. Kerangka Berfikir. ....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Definisi Operasional Variabel .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
D. Sumber dan Jenis Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	34
2. Kebijakan Pemberian Tunjangan Pajak Perusahaan .....	34
3. Kebijakan yang Diterapkan Perusahaan dalam Perhitungan PPh Terhutang .....	36
B. Pembahasan .....	39
1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan .....	39
2. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT Sinar Mas Multifinance Medan .....	42

3. Penerapan Metode Gross Up dalam Meminimalisir Beban Pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan...	48
--	----

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penelitian.....	5
Tabel 2.1 Tarif pajak.....	15
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian .....	31
Tabel 4.1 PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan PT Sinar Mas Multifinance Medan dalam 1 Tahun Pajak Berdasarkan Hasil Perhitungan yang Diterapkan (dalam ribuan Rupiah).....	38
Tabel 4.2 PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan PT Sinar Mas Multifinance Medan dalam 1 Tahun Pajak Berdasarkan Hasil Perhitungan dengan Metode <i>Gross Up</i> (dalam ribuan rupiah).....	42
Tabel 4.3 Data Hutang Pajak PT Sinar Mas Multifinance Medan Dari tahun 2013 sampai tahun 2017.....	43
Tabel 4.4 Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh pasal 21 Terhutang Karyawan Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak yang Ditetapkan di PT. Sinar Mas Multifinance Medan.....	44
Tabel 4.5 Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up di PT. Sinar Mas Multifinance Medan.....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir.....	29
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Menurut Warren *et.al.*, (2008:2) tujuan dari kebanyakan perusahaan adalah memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam ataupun pengeluaran lainnya dalam menghasilkan barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan beban seminimal mungkin termasuk beban pajak yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang berlaku.

Menurut Sukrisno Agoes (2013: 6) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana halnya perekonomian dalam satu keluarga atau rumah tangga, perekonomian negara juga terdapat sumber utama penerimaan negara, pajak dari segi ekonomi adalah pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dari segi kesejahteraan, keamanan, dan pertahanan . Oleh karena itu, masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara sesuai dengan kemampuannya. Dilihat dari sudut pandang pemerintah jika pajak yang di bayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Sebaliknya dari sisi, Pengusaha jika Pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah yang semestinya akan mengakibatkan kerugian, dimana untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan, mereka akan melakukan banyak alternatif seperti mengatur beban untuk mendapatkan keuntungan. Dalam beberapa kasus timbul konflik dalam bisnis terutama dalam perjanjian/kontrak kerja, dimana kewajiban pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan dari penghasilan orang Pribadi penerima penghasilan, sewaktu dilaksanakan pemotongannya, pihak yang dipotong tidak menerima sehingga terjadinya *dispute*. Secara normatif Undang-undang perpajakan telah mewajibkan perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 dari pihak ketiga. Secara hukum, alasan pihak perusahaan memiliki justifikasi hukum yang kuat, sehingga bila pada akhirnya pemilik proyek atau pemberi kerja harus menanggung pajaknya, tentu ini menjadi tambahan beban yang seharusnya tidak perlu

terjadi. Tambahan beban bagi pemilik proyek atau pemberi kerja tersebut adalah jumlah yang signifikan yang akan mengerus keuntungan perusahaan. Perusahaan dalam praktiknya masih banyak yang menganggap bahwa Pajak merupakan beban bagi mereka sehingga untuk meminimalisir beban pajak tersebut perusahaan mencari peluang dan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Sinar Mas Multifinance Medan merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembiayaan, yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. Metode *Gross Up* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak yang legal dalam peraturan perpajakan.

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

2. *Net Method* (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross-Up Method* (Tunjangan pajak yang di *gross up*) merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan..

Menurut Rizky Vincentius D. P Vridag (2015, hal. 307) bahwa pada penerapan *Gross Method* dan *Net Method* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak (*win win solution*) karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada *Gross Up Method* diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap pegawainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dan Desi Lisdiana (2015) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *gross up* dan *net* didapat hasil bahwa menggunakan kedua metode tersebut laba yang dihasilkan lebih kecil dari laba sebelumnya terlihat dari laba sebelum menggunakan metode *gross up*, setelah menggunakan metode *gross up* laba sebelum pajak menjadi lebih kecil.

Perusahaan menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai dengan Bukti Pemotongan SPT PPh Pasal 21 Karyawan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi PT. Sinar Mas Multifinance



Medan menggunakan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawannya dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Namun fenomena yang ada menunjukkan bahwa penerapan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tersebut tidak menunjukkan penurunan jumlah hutang pajak perusahaan, malah setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah beban pajak semakin meningkat. Berikut akan disajikan data pendukung penelitian.

Tabel 1.1  
Data Penelitian

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Beban Pajak (Dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>
2013	Rp. 15.607	0
2014	Rp. 15.387	(1,41 %)
2015	Rp. 17.805	15,71 %
2016	Rp. 30.976	73,97 %
2017	Rp. 54.763	76,79 %

Sumber : PT. Sinar Mas Multifinance Medan, 2018.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah beban pajak perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 beban pajak perusahaan sebesar Rp. 15.607.000, kemudian mengalami penurunan sebesar 1,41 % menjadi sebesar Rp. 15.387.000 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 17.805.000, meningkat lagi sebesar 73,97 % menjadi sebesar Rp. 30.976.000, dan selanjutnya meningkat kembali menjadi Rp. 54.763.000 dengan peningkatan sebesar 76,79 %.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dalam upaya perusahaan meminimalisir beban pajak melalui melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up* belum mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan.

Penerapan metode *Gross Up* yang tidak memberikan dampak terhadap penghematan beban pajak ini bertentangan dengan pendapat Waluyo (2011, hal. 187) yaitu bahwa “Penerapan metode *Gross-Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan”.

Demikian pentingnya penerapan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **Analisis Perhitungan Metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Meminimalisir Beban Pajak Pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Jumlah hutang pajak perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan.
2. Penerapan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan masih belum memberikan dampak dalam meminimalkan hutang pajak perusahaan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan metode *gross up* tidak dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan?
2. Bagaimana penerapan metode *gross up* agar dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan metode *gross up* tidak dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.
- b. untuk menganalisis penerapan metode *gross up* agar dapat meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti.

Bagi peneliti menambah pengetahuan dalam hal mendalami analisis perhitungan metode *gross up* pada pajak penghasilan pasal 21 dalam meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

b. Bagi pihak perusahaan.

Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

c. Bagi peneliti lain.

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritas**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Perpajakan**

Menurut Andriani (2013: 6) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Umumnya pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Dari Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi;
- 3) Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak;
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah keuntungan);

- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

#### **b. Fungsi pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

#### **c. Syarat Pemungutan pajak**

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu :

- 1) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.

- 2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
- 3) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
- 4) Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)
- 5) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 6) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
- 7) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)
- 8) Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

- 9) Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

#### **d. Asas pemungutan pajak**

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

##### 1) Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

##### 2) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

##### 3) Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### **e. Sistem pemungutan pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang di ungkapkan oleh waluyo (2011, hal 17) sebgai berikut :



### 1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **f. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

### 1) *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

## 2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3) *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

## **g. Tarif Pajak**

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

- 1) Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*) yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

- 2) Tarif regresif / tetap (*a regressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Tarif progresif (*a progressive tax rate structure*) yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contoh Pajak Penghasilan
- 4) Tarif degresif (*a degressive tax rate structure*) yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Tabel 2.1  
Tarif pajak

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000,00s.d. Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

## 2. Pengertian dan Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami

perubahan berturut-turut, dari mulai Undang-Undang Nomor 7 dan Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 & Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 dan Tahun 2000, dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 & Tahun 2008.

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Adapun jenis-jenis pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

**a. Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **b. Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 adalah Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

PPh Pasal 22 merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan, dalam artian pada akhir tahun cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan maupun PPh orang pribadi. Dengan begitu disimpulkan bahwa PPh Pasal 22 dikenakan kepada perdagangan barang yang dianggap menguntungkan karena itu PPh Pasal 22 dapat dikembalikan baik saat penjualan dan pembelian.

### **c. Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan 23 (PPh 23) adalah Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21.

Umumnya, penghasilan PPh 23 terjadi saat adanya transaksi antara 2 pihak, pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong atau melaporkan PPh 23. Sebagai tanda bahwa PPh 23 sudah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong. Pelaporan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara menyampaikan SPT Masa PPh 23.

#### **d. Pajak Penghasilan Pasal 24**

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Hal ini bertujuan supaya wajib pajak tidak terkena pajak ganda seperti uraian di atas. PPh Pasal 24 mengatur tentang nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri yang berfungsi sebagai pengurang nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Dengan kata lain, jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Syarat utamanya adalah nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia.

#### **e. Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran. Tujuannya itu sebenarnya untuk meringankan beban wajib pajak dalam pembayaran pajak tahunannya. Adapun sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran

#### **f. Pajak Penghasilan Pasal 26**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) diIndonesia.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 21**

#### **a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri.

#### **b. Pemotongan PPh Pasal 21**

PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis uang muka PPh yang di bayar selama tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri melalui sistem pemotongan oleh pihak lain sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja, yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan;
2. Bendaharawan atau Pemegang Kas Pemerintah baik Pusat maupun Daerah;
3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Badan-Badan Lain yang Membayar Uang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
4. Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas serta Badan yang Membayar :
  - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadai dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

- b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
  - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan Pemerintah, Organisasi yang Bersifat Nasional dan Internasional, Perkumpulan, Orang Pribadi serta Lembaga Lainnya yang Menyelenggarakan Kegiatan, yang Membayar Honorarium, Hadiah, atau Penghargaan dalam Bentuk Apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Berkenaan dengan Suatu Kegiatan.

**c. Objek Pemotongan PPh Pasal 21**

Penghasilan yang di potong pph pasal 21 adalah:

- 1. Pegawai;
- 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;



- c. olahragawan
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  - g. agen iklan;
  - h. pengawas atau pengelola proyek;
  - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. petugas penjaja barang dagangan;
  - k. petugas dinas luar asuransi;
  - l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
- a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
  - e. peserta kegiatan lainnya.

#### **d. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21**

Besarnya PPh pasal 21 yang dipotong adalah :

- 1) 15% dari jumlah bruto atas:
  - a) dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
  - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena pengembalian jaminan utang;
  - c) Royalty; dan
  - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- 2) Sebesar 2% dari jumlah Bruto tidak termasuk dalam pajak pertambahan nilai, atas:
  - a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan jasa lain selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Jasa lain terdiri dari :
    1. Jasa penilai (appraisal)
    2. Jasa Aktuaris;
    3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    4. Jasa perancang;
    5. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
    6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
    7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa penyedia tenaga kerja
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;
14. Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa *mixing* film;
17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
19. Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
27. Jasa catering atau tata boga.
28. Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tetapi tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besar tarif pemotoannya adalah 100%

c) PPh atas Dividen, Bunga, dan sewa

Perbedaan pengenaan PPh atas deviden, bunga, dan sewa dijelaskan dalam tabel berikut:

#### **4. Metode *Gross Up***

Ada tiga metode yang bisa digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

- a. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya,
- b. *Net Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, dan
- c. *Gross Up Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

*Gross Method* (PPH Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.

*Gross-Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Pada penerapan *Gross Method* dan *Net Method* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak (*win win solution*) karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada *Gross Up Method* diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap pegawainya.

Metode *gross-up* memberikan tunjangan pajak sebesar pajak penghasilan yang dipotong atas gaji karyawan. Untuk menentukan besarnya tunjangan ada formula rumus yang digunakan agar tetap sesuai yang dimaksud dalam aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dasar perhitungan rumus metode *gross-up* adalah penghasilan kena pajak (PKP) sebelum ada tunjangan. Penggunaan metode ini berkaitan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak. Dengan

penerapan ini, besarnya tunjangan akan ditambahkan kedalam penghasilan karyawan (*taxable*). Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau bersifat *deductable expenses* dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan.

Formula untuk perhitungan besarnya tunjangan PPh Pasal 21 dalam *Gross-Up method* dibagi ke dalam empat lapisan rentang PKP

a. PKP s.d. Rp 47.500.000 : PKP setahun x 5/95,25 +0

b. PKP >Rp 47.500.000 s.d.Rp 217.500.000 :

Biaya jabatan tidak maksimum:  $(15\% \times \text{PKP} - 5.000.000) / 85,75\%$

Biaya jabatan maksimum:  $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$

c. PKP > Rp 217.500.000 s.d. Rp405.000.000 :  $(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$

e. PKP >Rp 405.000.000:  $(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Penerapan metode *Gross-Up* menimbulkan perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi pemberi penghasilan atau perusahaan merupakan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan (*deductable*) maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga bisa mengefisienkan (menghemat) besarnya jumlah pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Bagi karyawan pemberian tunjangan ini diakui sebagai tambahan penghasila (*taxable*), yang kemudian jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga *take home pay* jumlahnya sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh Pasal 21 juga terpenuhi.

## 5. Penelitian terdahulu

Dalam Penelitian ini selain berpedoman atau panduan yang dapat peneliti jadikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis perhitungan metode *gross up* pada pajak penghasilan pasal 21 dalam meminimalisir beban pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti /Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Sholikhah, Azulkirom dan Azizah (2015)	Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak	Bagaimana penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya perencanaan pajak	Penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya perencanaan pajak belum menunjukkan minimalisasi hutang pajak.
2	Vincentius Vridag (2015)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Remenia Satori Tepas Manado	Bagaimana perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up dalam perhitungan pph pasal 21 pada karyawan remenia satori tepas manado	Dibandingkan metode Net Basis, perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up lebih memberikan keuntungan bagia kedua pihak baik karyawan maupun pihak perusahaan.
3	Burhanuddin dan Lisdiana (2015)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21	Bagaimana perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up sebagai perencanaan pajak pph pasal 21	Perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up sebagai perencanaan pajak pph pasal 21 tidak menunjukkan perbedaan.

## **B. Kerangka Berpikir**

Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir”.


PT. Bank SUMUT adalah bank milik daerah yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perbankan dan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan Negara terutama sektor pajak. PT. Bank SUMUT merupakan BUMD yang dikukuhkan sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakannya ke kantor pelayanan pajak dimana PT. Bank SUMUT terdekat terdaftar. Adapun beragam pajak yang dipungut oleh PT. Bank SUMUT salah satunya adalah pajak penghasilan (pph) pasal 21 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, seperti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa dan *Outsourcing*, jasa perbaikan dan pemeliharaan, jasa sewa harta dan sewa lainnya.

Penerapan *Gross Method* dan *Net Method* hanya akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya rugi. Namun *Gross Up Method* dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak (*win win solution*) karena bagi perusahaan tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya, sedangkan bagi pegawai dianggap sebagai penghasilan. Perhitungan tunjangan pajak pada *Gross Up*



*Method* diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dipotong dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap pegawainya.

Berdasarkan teori di atas, penulis mencoba menggambarkan kerangka berpikir dengan keterkaitan analisis perhitungan metode gross up pada pajak penghasilan pasal 21 dalam meminimalisir beban pajak pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11)

#### **B. Defenisi Operasional**

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. *Gross-Up Method* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (*deductable expenses*) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Bagi karyawan menambah penghasilan bruto, *take home pay* sama dengan *net method*, dan kewajiban pajak terpenuhi.

Dalam hal ini *Gross-Up Method* diukur dengan menggunakan jumlah pajak yang dikenakan sesuai dengan perhitungan dengan *Gross-Up Method*.

2. Beban Pajak yaitu iuran yang dikenakan kepada wajib pajak berkaitan dengan kewajiban membayar pajak yang diatur menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya



#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber sekunder yaitu dikumpulkan dari bagian akuntansi perpajakan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan pajak penghasilan perusahaan.

Adapun data-data yang diperlukan sehubungan dengan topik penelitian ini yaitu data SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan serta laporan keuangan laba rugi perusahaan dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti tata cara pencatatan akuntansi dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan klasifikasi karyawan yang tetap dan tidak tetap.
2. Menganalisis tatacara pencatatan akuntansi dan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21.
3. Menganalisis perhitungan metode Gross Up pada pemotongan pajak PPh Pasal 21.
4. Perbandingan penerapan metode gross up yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
5. Penilaian perhitungan metode gross up pada pajak penghasilan pasal 21 dalam meminimalisir beban pajak.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

**PT Sinar Mas Multifinance** (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Sinar Supra Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance Co., dan akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas. Pada Februari 1995, PT Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT Sinar Supra Finance dan mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT Sinar Mas Multifinance pada awal 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva pembiayaan dari PT Sinar Mas Multiartha TBK kepada Simas Finance. Sesuai dengan laporan keuangan Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 milyar.

##### **2. Kebijakan Pemberian Tunjangan Pajak Perusahaan**

Perusahaan mempunyai kebijakan dalam hal perlakuan PPh pasal 21 karyawan, yaitu pemberian tunjangan pajak kepada karyawan. Sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja dengan karyawan, perusahaan memberikan

tunjangan pajak PPh pasal 21 kepada seluruh karyawan dengan status pegawai tetap dan mempunyai penghasilan di atas PTKP. Selisih antara besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dengan besarnya PPh pasal 21 terhutang dibebankan kepada perusahaan sebagai beban perusahaan. Kebijakan ini diterapkan pada perusahaan sejak perusahaan berdiri.

Dalam penerapan perlakuan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, PT Sinar Mas Multifinance Medan menerapkan cara perhitungan sebagai berikut:

- a. Tunjangan pajak sebulan sebesar 1% dikalikan gaji pokok sebulan tiap karyawan dengan status pegawai tetap dan memiliki penghasilan di atas PTKP.
- b. Tunjangan pajak diberikan setiap bulan
- c. Selisih antara tunjangan pajak dengan pajak terhutang dimasukkan ke dalam “Biaya Kantor” dalam laporan laba rugi perusahaan.
- d. Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan, perusahaan menggunakan aktiva (kas) terlebih dahulu dengan menganggap karyawan berhutang pajak kepada perusahaan. Setelah itu, barulah diperhitungkan pemotongan PPh pasal 21 karyawan sebagai pelunasan hutang pajak tersebut, baik dari pemotongan setiap bulannya maupun dirapel untuk satu tahun.

Jurnal Pencatatan PPh pasal 21:

PPh pasal 21 dibayar di muka	xxx
PPh pasal 21 terhutang	xxx

### **3. Kebijakan yang Diterapkan Perusahaan dalam Perhitungan PPh Terhutang**

Kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang antara lain :

a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan adalah *accrual basis*.

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan Basis AkruaI sebagai dasar pembukuan perusahaan. Hal ini disebabkan Pencatatan berbasis akruaI selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan pencatatan berbasis akruaI gambaran atas kondisi keuangan organisasi lebih akurat dari pada menggunakan pencatatan berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akruaI lebih kompleks daripada basis kas.

b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus.

PT. Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan metode garis lurus dalam penyusutan aktiva tetap. Hal ini disebabkan penggunaan Metode garis lurus mampu menilai aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya dalam operasional perusahaan, sehingga metode penyusutan garis lurus menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Untuk jelasnya berikut akan disajikan pencatatan pelaporan PPh Pasal 21 terhutang karyawan pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.



**Deni, K/2**

Gaji Pokok	Rp 60.000.000,00
THR	Rp 5.000.000,00
Tunjangan Pajak	<u>Rp 600.000,00</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp 65.600.000,00
Biaya Jabatan	<u>Rp 1.296.000,00 –</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 64.304.000,00
PTKP	<u>Rp 16.800.000,00</u>
PKP	Rp 47.504.000,00

Perhitungan PPh pasal 21:

PPh pasal 21 terhutang:

$$\text{Rp } 25.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$\text{Rp } 22.504.000,00 \times 10\% = \underline{\text{Rp } 2.250.400,00 +}$$

Total PPH Pasal 21 Rp 3.500.400,00

(3.500,40 dalam ribuan rupiah)

(Ket: Perhitungan di atas berlaku juga pada semua karyawan yang menerima tunjangan pajak).

Pencatatan Pajak Penghasilan Terhutang Karyawan

- Pada saat pemberian tunjangan pajak (setahun):

Biaya Gaji dan THR 1.620

Kas 1.620

- Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan (setahun):

PPh pasal 21 Karyawan ke kas Negara	5.789,30
Kas	5.789,30

- Pada saat pengembalian PPh pasal 21 karyawan ke kas perusahaan (setahun):

Kas	5.789,30
PPh pasal 21 Karyawan	5.789,30

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang karyawannya, PT Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.1  
PPh Pasal 21 Terutang **Karyawan** PT Sinar Mas Multifinance Medan dalam 1 Tahun Pajak Berdasarkan Hasil Perhitungan yang Diterapkan (dalam ribuan Rupiah)

No	Nama	Status	Gaji/bulan	GP/tahun	THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				(1) * 12			(2)+(3)+(4)		(5) – (6)		(7) – (8)	
1	Deni	K/2	5.000	60.000	5.000	600	65.600	1.296	64.304	16.800	47.504	3.500,40
2	Rudi	K/3	2.750	33.000	2.750	330	36.080	1.296	34.784	18.000	16.784	839,20
3	Dinda	K/1	2.500	30.000	2.500	300	32.800	1.296	31.504	15.600	15.904	795,20
4	Ivan	K/0	1.750	21.000	1.750	210	22.960	1.050	21.910	14.400	7.510	375,50
5	Farid	TK	1.500	18.000	1.500	180	19.680	900	18.780	13.200	5.580	279,00
Total			13.500	162.000	13.500	1.620	177.120		171.282		93.282	5.789,30

Sumber : Data Diolah, 2018.

## B. Pembahasan

### 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan.

Dalam upaya meminimalisir beban pajak maka perusahaan menerapkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* sebagai berikut :

#### a. Perhitungan PPh pasal 21 Terhutang:

Deni, K/2

Gaji Pokok	Rp 60.000.000,00
THR	Rp 5.000.000,00
Tunjangan Pajak	<u>Rp 600.000,00</u>
Total Penghasilan Bruto	Rp 65.600.000,00
Biaya Jabatan	<u>Rp 1.296.000,00 –</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp 64.304.000,00
PTKP	<u>Rp 16.800.000,00 –</u>
PKP	Rp 47.504.000,00

#### b. Perhitungan PPh pasal 21:

PPh pasal 21 terhutang:

$$\text{Rp } 25.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$\text{Rp } 22.504.000,00 \times 10\% = \text{Rp } 2.250.400,00 +$$

Total PPH Pasal 21                      Rp 3.500.400,00

(3.500,40 dalam ribuan rupiah)

(Ket: Perhitungan di atas berlaku juga pada semua karyawan yang menerima tunjangan pajak.)

c. Pencatatan Pajak Penghasilan Terhutang Karyawan

- Pada saat pemberian tunjangan pajak (setahun):

Biaya Gaji dan THR	1.620	
Kas		1.620

- Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan (setahun):

PPh pasal 21 Karyawan ke kas Negara	5.789,30	
Kas		5.789,30

- Pada saat pengembalian PPh pasal 21 karyawan ke kas perusahaan (setahun):

Kas	5.789,30	
PPh pasal 21 Karyawan		5.789,30

Perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan Metode Gross Up adalah:

- Perhitungan tunjangan pajak yang diberikan pada Deni :

$$\begin{aligned}\text{Gross Up} &= \frac{1}{108} \times (\text{PKPSTP} - 12.500.000) \\ &= \frac{1}{108} \times (46.904.000 - 12.500.000) \\ &= \frac{1}{108} \times (34.404.000) \\ &= \text{Rp } 318.555,56 / \text{bulan} \\ &= \text{Rp } 3.822.666,67 / \text{tahun (Rp } 3.823 \text{ dalam ribuan rupiah)}\end{aligned}$$

- Perhitungan tunjangan pajak karyawan Rudi yang diberikan yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Gross Up} &= \frac{1}{228,6} \times (\text{PKPSTP}) \\ &= \frac{1}{228,6} \times (16.454.000) \\ &= \frac{1}{228,6} \times (34.404.000) \\ &= \text{Rp } 71.977,25 / \text{bulan} \\ &= \text{Rp } 863.727,03/ \text{tahun (Rp } 864 \text{ dalam ribuan rupiah)}\end{aligned}$$

#### Pencatatan Pajak Penghasilan Terhutang Karyawan

- Pada saat pemberian tunjangan pajak (setahun):

Biaya Gaji dan THR	6.172
Kas	6.172

- Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan (setahun):

PPh pasal 21 Karyawan ke kas Negara	6.214,43
Kas	6.214,43

- Pada saat pengembalian PPh pasal 21 karyawan ke kas perusahaan (setahun):

Kas	6.214,43
PPh pasal 21 Karyawan	6.214,43

Selanjutnya dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang karyawannya berdasarkan perhitungan dengan metode *Gross Up*, PT Sinar Mas Multifinance Medan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.2  
PPh Pasal 21 Terutang Karyawan PT Sinar Mas Multifinance Medan dalam 1 Tahun Pajak Berdasarkan Hasil Perhitungan dengan Metode *Gross Up* (dalam ribuan rupiah)

No	Nama	Status	Gaji/bulan	GP/tahun	THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(1) * 12			(2)+(3)+(4)		(5) – (6)		(7) – (8)	
1	Deni	K/2	5.000	60.000	5.000	3.823	68.823	1.296	67.527	16.800	50.727	3.859,05
2	Rudi	K/3	2.750	33.000	2.750	864	36.614	1.296	35.318	18.000	17.318	865,89
3	Dinda	K/1	2.500	30.000	2.500	819	33.319	1.296	32.023	15.600	16.423	821,16
4	Ivan	K/0	1.750	21.000	1.750	383	23.133	1.050	22.083	14.400	7.683	384,16
5	Farid	TK	1.500	18.000	1.500	283	19.783	900	18.883	13.200	5.683	284,17
Total			13.500	162.000	13.500	6.172	181.672		175.834		97.834	6.214,43

Sumber : Data Diolah, 2018

## 2. Upaya Meminimalkan Hutang Pajak Pada PT Sinar Mas Multifinance

### Medan

Penerapan metode *Gross Up* dalam melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan bertujuan untuk penurunan jumlah hutang pajak perusahaan, malah setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 jumlah beban pajak semakin meningkat. Berikut akan disajikan data pendukung penelitian.

Tabel 4.3  
Data Hutang Pajak PT Sinar Mas Multifinance Medan  
Dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Beban Pajak (Dalam Jutaan Rupiah)</b>	<b>Persentase Peningkatan</b>
2013	Rp. 15.607	0
2014	Rp. 15.387	(1,41 %)
2015	Rp. 17.805	15,71 %
2016	Rp. 30.976	73,97 %
2017	Rp. 54.763	76,79 %

Sumber : PT. Sinar Mas Multifinance Medan, 2018.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah beban pajak perusahaan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 beban pajak perusahaan sebesar Rp. 15.607.000, kemudian mengalami penurunan sebesar 1,41 % menjadi sebesar Rp. 15.387.000 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 hutang pajak perusahaan sebesar Rp. 17.805.000, meningkat lagi sebesar 73,97 % menjadi sebesar Rp. 30.976.000, dan selanjutnya meningkat kembali menjadi Rp. 54.763.000 dengan peningkatan sebesar 76,79 %.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dalam upaya perusahaan meminimalisir beban pajak melalui melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up* belum mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan.

Adapun upaya meminimalkan hutang pajak pada PT Sinar Mas Multifinance Medan dilakukan dengan cara memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

a. Biaya Makanan/Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun tunjangan beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minuman bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek Pajak PPh pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh pasal 21 terutang. Disisi perusahaan berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuk natura. dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Sedangkan apabila diberikan berupa tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan. Oleh karena itu, keputusan perusahaan untuk memberikan



makan dan minum bersama karyawan sudah baik sebagai usaha memaksimalkan biaya fiskal.

#### b. Transportasi Karyawan

Untuk transportasi karyawan perusahaan menyediakan bus untuk transportasi pegawai. Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-57/PJ/2009 tentang Objek Pajak PPh pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal ayat (1) huruf a. dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat mempertimbangkan kembali selisih biaya perusahaan yang harus perusahaan keluarkan jika memberikan tunjangan transportasi yang dimasukkan langsung ke dalam gaji karyawan. Jika dari hasil perhitungan kemudian didapatkan hasil bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemberian tunjangan transportasi langsung kepada karyawan lebih besar dibandingkan dengan menyediakan bus transportasi, maka ada baiknya perusahaan memilih untuk menyediakan bus transportasi saja. Dengan demikian perusahaan bisa melakukan penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh terutang perusahaan.

#### c. Tunjangan Asuransi

Premi yang ditanggung perusahaan. menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam Penghasilan Kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 57/PJ/2009 tentang

Objek Pajak PPh pasal 21, adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak, Premi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 57/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak PPh pasal 21 dihitung sebagai pengurang penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Keputusan perusahaan untuk membayar premi asuransi karyawannya sesuai aturan dari pemerintah mengenai premi asuransi Jamsostek yang mewajibkan pemberi kerja menanggung premi asuransi karyawan.

#### d. Biaya Perbaikan dan Penyusutan Kendaraan

Perusahaan menyediakan kendaraan dinas yang disediakan direktur pemasaran. Biaya perbaikan/pemeliharaan/penyusutan kendaraan yang dipakai oleh direktur, tidak dapat dikurangkan seluruhnya sebagai biaya perawatan dan penyusutan kendaraan dalam laporan laba rugi perusahaan. Jumlah biaya yang dapat dibiayakan hanya 50% karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 220/PJ/2002 pasal 3 ayat (2), biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Perusahaan dapat membiayakan seluruhnya apabila kendaraan kantor tidak diberikan sebagai fasilitas bagi direktur, melainkan digunakan sepenuhnya hanya untuk keperluan perusahaan saja. Hal ini juga menghindari penggunaan kendaraan kantor untuk keperluan pribadi karyawan, misalnya supir perusahaan. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada koreksi fiskal untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp. 29.811.278 karena jika perusahaan

tidak memberikan mobil dinas kepada karyawan maka seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh perusahaan dana akan menjadi biaya yang akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

#### e. Metode Penyusutan

Terdapat dua jenis metode penyusutan yang diberlakukan dalam UU Perpajakan. yaitu metode garis lurus (*straight line*) dan metode saldo menurun (*double declining*). Dan perusahaan pada saat ini menggunakan metode penyusutan garis lurus. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan yang diperbolehkan menurut Peraturan Perpajakan. Hal ini membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal karena tidak perlu melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan. Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan.

Apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial. kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara *future value*. Mana yang dipilih dari kedua metode penyusutan tersebut, antara kebijakan fiskal dan kebijakan perusahaan dapat bertentangan. Di satu pihak diinginkan laba tinggi tetapi dipihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh juga menjadi tinggi. Di akhir penyusutan diketahui bahwa *future value* dari biaya penyusutan menggunakan metode garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti metode garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibanding metode saldo menurun serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula. Jadi, apabila dinilai

secara *future value*, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terhutang.

### 3. Penerapan Metode *Gross Up* dalam Meminimalisir Beban Pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan

Penerapan metode *gross up* dalam meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan dengan memaksimalkan beban yang harus ditanggung perusahaan merupakan pengurang tunjangan pajak yang telah diberikan kepada karyawan dibandingkan pajak penghasilan terhutang karyawan.

Adapun selisih tunjangan pajak dengan PPh pasal 21 terhutang karyawan berdasarkan hasil perhitungan tunjangan pajak yang ditetapkan di PT. Sinar Mas Multifinance Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4  
Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh pasal 21 Terhutang Karyawan Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak yang Ditetapkan di PT. Sinar Mas Multifinance Medan

No	Nama	Status	Tunjangan Pajak	PPh Pasal 21 Terhutang	Selisih
1	Deni	K/2	600	3.500,40	2.900,40
2	Rudi	K/3	330	839,20	509,20
3	Dinda	K/1	300	795,20	495,20
4	Ivan	K/0	210	375,50	165,50
5	Farid	TK	180	279,00	99,00
Total			1620	5.789,30	4.169,30

Sumber : Data Diolah.

Pencatatan beban yang harus ditanggung perusahaan:

- Pada saat pemotongan PPh Pasal 21 karyawan:

Kas	1.620
Beban kantor	4.169,30
Piutang PPh pasal 21 karyawan	5.789,30

Keterangan:

- Tanda positif menandakan bahwa PPh terutang yang harus ditanggung, oleh perusahaan karena tunjangan pajak yang telah diberikan tidak mencukupi. Kekurangan tersebut merupakan beban bagi perusahaan.
- Menurut perhitungan tersebut, maka beban yang harus ditanggung perusahaan sebesar Rp 4.169,30

Tabel 4.5  
Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan  
Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak dengan  
Metode Gross Up di PT. Sinar Mas Multifinance Medan

No	Nama	Status	Tunjangan Pajak	PPh Pasal 21 Terhutang	Selisih
1	Deni	K/2	3.823	3.859,05	36,38
2	Rudi	K/3	864	865,89	2,16
3	Dinda	K/1	819	821,16	2,05
4	Ivan	K/0	383	384,16	0,96
5	Farid	TK	283	284,17	0,71
Total			6.172	6.214,43	42,25

Sumber : Data Diolah.

Pencatatan beban yang harus ditanggung perusahaan:

- Pada saat pemotongan PPh Pasal 21 karyawan:

Kas	6.172
Beban kantor	42,25
Piutang PPh pasal 21 karyawan	6.214,43

Keterangan:

- a. Tanda positif menandakan bahwa PPh terutang yang harus ditanggung, oleh perusahaan karena tunjangan pajak yang telah diberikan tidak mencukupi. Kekurangan tersebut merupakan beban bagi perusahaan.
- b. Menurut perhitungan tersebut, maka beban yang harus ditanggung perusahaan sebesar Rp 42,25

Adapun upaya yang dilakukan PT. Sinar Mas Multifinance Medan dalam meminimalisir beban pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut perhitungan tunjangan pajak yang diterapkan oleh perusahaan Besarnya PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 5,789.30 yang terbagi ke dalam tunjangan dalam biaya gaji dan THR sebesar Rp 1.620 dan tunjangan perusahaan dalam biaya kantor Rp 4.169,30. Dari jumlah sebesar Rp 5.789,30 yang boleh menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak PT. Sinar Mas Multifinance Medan adalah yang termasuk ke dalam tunjangan sebesar Rp 1.620
- b. Menurut perhitungan tunjangan pajak dengan metode Gross Up besarnya PPh pasal 21 terutang karyawan sebesar Rp 6.214,43 yang seluruhnya termasuk ke dalam biaya gaji dan THR. Dari jumlah sebesar Rp 6.214,43 seluruhnya dapat menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak

PT. Sinar Mas Multifinance Medan, karena termasuk ke dalam tunjangan sebesar Rp 6.214,43 ditambah dengan kekurangan tunjangan pajak yang menjadi tanggungan PT. Sinar Mas Multifinance Medan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisa data dan mendapatkan hasil penelitian serta diuraikan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan metode *gross up* dalam meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan dengan memaksimalkan beban yang harus ditanggung perusahaan merupakan pengurang tunjangan pajak yang telah diberikan kepada karyawan dibandingkan pajak penghasilan terutang karyawan.
2. Perencanaan pajak yang diterapkan masih tidak berjalan dengan baik, dalam upaya perusahaan meminimalisir beban pajak melalui melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *Gross Up* belum mencapai tujuan yang hendak dicapai perusahaan.
3. Penerapan metode *gross up* dalam meminimalisir beban pajak pada PT. Sinar Mas Multifinance Medan dengan memaksimalkan beban yang harus ditanggung perusahaan merupakan pengurang tunjangan pajak yang telah diberikan kepada karyawan dibandingkan pajak penghasilan terutang karyawan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :



1. Hendaknya perusahaan dapat memaksimalkan beban yang harus ditanggung perusahaan merupakan pengurang tunjangan pajak sehingga penghematan pajaknya dapat dilakukan secara optimal.
2. PT. Sinar Mas Multifinance Medan dapat mempertimbangkan untuk beralih menggunakan metode *gross-up* dalam menghitung besaran PPh Pasal 21 terutang dan memaksimalkan beban *entertainment* sebagai beban yang dapat dikurangkan dengan meninjau kembali dan mereklasifikasi biaya tersebut ke dalam pemberian honor atau imbalan kepada pihak ketiga. Penghitungan pajaknya dilakukan dengan cara *gross-up* sehingga biaya tersebut dapat dikurangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Burhanuddin dan Lisdiana (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21. *Jurnal EMBA Vol.5 No.1 April 2015*, Hal. 1902-1994.
- Direktorat Jenderal Pajak (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad, (2007), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih, (2012), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sholikhah, Azulkirom dan Azizah (2015). Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak. *Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2015*, Hal. 1330-1339
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes (2013). *Perpajakan*, Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Sepuluh, Salemba Empat, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Warren, Matz dan Usry (2008). *Akuntansi Biaya dan Pengendalian*. Alih Bahasa Herman Wibowo. Edisi Kedelapan. Jilid I. Jakarta : Penerbit Erlangga

Vincentius Vridag (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Remenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.6 Juni 2015, Hal. 1024-1065.